



## MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk TAHUN 2026

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“**Perseroan**”, “**Bank**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**” atau “**Rapat**”) Perseroan tahun buku 2025 yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026 / 10 Muharram 1448 H  
Waktu : Pukul 14.00 – 16.00 WIB  
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2  
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Adapun mata acara RUPST sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2025 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 dan Pasal 9.6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, Pasal 69, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”), persetujuan Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, diputuskan pada RUPST.

Memasuki tahun 2026, kondisi ekonomi nasional tetap menunjukkan stabilitas meskipun masih terdapat tantangan global dan risiko eksternal yang perlu diantisipasi. Dalam hal kinerja sektor perbankan, industri perbankan nasional juga tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif.

Sepanjang tahun 2025, Bank Muamalat terus melanjutkan transformasi bisnis dan mencatatkan perkembangan yang cukup baik. Transformasi ritel yang dilakukan Bank mulai menunjukkan hasil positif, didukung oleh pengembangan produk, penguatan layanan digital, serta sinergi dengan BPKH selaku Pemegang Saham Pengendali. Bank juga meluncurkan produk pembiayaan investasi Sharia Restricted Investment Account (SRIA) di bidang sosial serta terus memperkuat layanan digital melalui aplikasi M-DIN, termasuk fitur pendaftaran haji.

Pencapaian kinerja selama tahun 2025 menjadi motivasi bagi Bank untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun 2026. Direksi meyakini bahwa Bank Muamalat memiliki fondasi yang kuat untuk terus tumbuh secara sehat, adaptif, dan berkelanjutan sebagai jalan hijrah menuju keberkahan.

Laporan lengkap mengenai perkembangan kinerja keuangan dan operasional Bank tersedia dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun buku 2025, yang telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan sejak 30 April 2026.

Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2025:

[https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan\\_investor/Annual-Report-Bank-Muamalat-2025.pdf](https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/Annual-Report-Bank-Muamalat-2025.pdf)

Laporan Keberlanjutan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2025:

[https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan\\_investor/Sustainability-Report-Bank-Muamalat-2025.pdf](https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/Sustainability-Report-Bank-Muamalat-2025.pdf)

## 2. **Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif, Perseroan wajib menyisihkan sejumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penggunaan laba bersih selebihnya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kondisi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan juga telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 POJK Nomor 17 Tahun 2023.

Kebijakan Dividen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk:

[https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan\\_investor/1\\_kebijakan-dividen.pdf](https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_kebijakan-dividen.pdf)

## 3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta Pasal 59 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan wajib dilakukan pada RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

## 4. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2026**

Penjelasan :

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Gaji dan tunjangan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

Direksi :

Pasal 13 ayat 8 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tanggal 18 Desember 2024 No. 24.

"Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan

memperhatikan ketentuan perundang-undangan.”

Dewan Komisaris :

Pasal 15 ayat 7 dan ayat 16 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tanggal 18 Desember 2024 No. 24.

(15.7) “Atas Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang masih menjabat, RUPS menetapkan pendelegasian kepada Dewan Komisaris, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

(15.16) “Atas Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan, RUPS menetapkan pendelegasian kepada Dewan Komisaris, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Dewan Pengawas Syariah :

Pasal 18 ayat 6 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tanggal 18 Desember 2024 No. 24.

“Atas gaji, uang jasa, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya (jika – ada) bagi Dewan Pengawas Syariah, RUPS menetapkan pendelegasian kepada Dewan Komisaris, setelah berkonsultasi dengan pemegang saham pengendali dan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

#### 5. **Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 (“POJK 5/2024”) perihal Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, pengkinian Recovery Plan yang memuat perubahan tertentu wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS terdekat. Perseroan telah menyampaikan Pengkinian Recovery Plan dan disetujui OJK pada September 2025, untuk kemudian disampaikan dan disetujui oleh pemegang saham dalam RUPST.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 25 Juni 2026 / 10 Muharram 1448 H  
**PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**